

JUMLAH SURAT SUARA — JUMLAH SURAT SUARA CADANGAN

2024

Kpt 1545 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1545 TAHUN 2024
TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANYUMAS TAHUN 2024

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, jumlah surat suara untuk setiap tempat pemungutan suara dan surat suara untuk pemungutan suara ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Banyumas No. 1369 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Banyumas No. 1537 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan jumlah surat suara yang dicetak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 sebagai berikut: Jumlah Tempat Pemungutan Suara : 2.650; Jumlah DPT: 1.390.832; Jumlah Surat Suara Cadangan (2,5% dari Jumlah DPT per TPS) : 36.061; Jumlah Surat Suara Yang Dicetak: 1.426.893, dan menetapkan jumlah surat suara yang dicetak untuk pemungutan suara ulang sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
- Lamp. : 0 hlm.